

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN CAMPURAN GUNA MEMPERTAHANKAN HAK MILIK ATAS PROPERTI

Villa Satya Gama

Program Studi Magister Kenotariatan
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. Aries Munandar 98 Malang 65145, Telp (0341) 554747
Email: villasatyagama@gmail.com

Abstract

This research aims to find out about law evidence of marriage agreements with segregation of assets who made after a mixed marriage in order to obtain the title of property as well as the status of property rights on property acquired after the execution of mixed marriage were confirmed in the marriage covenant. The method in this research used normative juridical, using legislation approach and case approach from Court Decision.

The enactment of Government Regulation No. 103 of 2015 concerning Home Ownership or Housing for Foreigners who domiciled in Indonesia is expected to provide legal certainty about equality for the perpetrators of a mixed marriage in terms of property rights over land, namely its obligation to prove the separation of joint property through property separation agreement, but in fact the burden of proof segregation of assets pose problems for the perpetrators of mixed marriages who have already married without marriage agreement before marriage. In order to make a marriage agreement after a mixed marriage took place in order to maintain the status of property rights to land is the determination of how to apply to the Court, as well as on the Tangerang District Court Decision No. 269/Pen.Pdt.P/2015/PN.TNG.

Key words: marriage agreement, mixed marriage, property ownership

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan campuran guna memperoleh hak milik atas properti serta status hak milik atas properti yang dibeli setelah pelaksanaan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus dari Penetapan Pengadilan.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang persamaan kedudukan bagi pelaku perkawinan campuran dalam hal hak milik atas tanah, yaitu kewajibannya untuk melakukan pembuktian adanya

pemisahan harta bersama melalui perjanjian pemisahan harta, namun kenyataannya kewajiban pembuktian pemisahan harta menimbulkan permasalahan bagi pelaku perkawinan campuran yang telah terlanjur menikah tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta sebelumnya. Agar dapat membuat Perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta setelah perkawinan campuran berlangsung guna mempertahankan status hak milik atas tanah adalah dengan cara mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan, seperti halnya pada Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/Pen.Pdt.P/2015/PN.Tng.

Kata kunci: perjanjian perkawinan, perkawinan campuran, hak milik atas properti

Latar Belakang

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dalam hal ini Negara diposisikan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang diberi kewenangan berupa hak menguasai untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti Indonesia sebagai negara hukum yang *membahagiakan*¹ dan mensejahterakan rakyatnya memiliki sistem hukum yang memagari perilaku para pengambil keputusan agar tidak dilaksanakan berdasarkan kekuasaan semata². Sebagaimana dikatakan oleh Boedi Harsono “Hukum Tanah Nasional sudah barang tentu harus sesuai dengan kepentingan rakyat, artinya rakyat Indonesia. Bukan hanya rakyat orang-seorang atau golongan-golongan, apalagi rakyat asing. Hukum Tanah Nasional tidak diadakan untuk menjamin kepentingan orang-orang asing atau modal asing, seperti *Agrarische Wet* dulu³.”

Sistem pertanahan (agraria) di Negara Indonesia menganut asas nasionalitas⁴, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak

¹Rachmad Safa’at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan (dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm. 311.

²*Ibid.*

³Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama*, Djilid Kedua, (Jakarta: Djambatan, 1971), hlm. 167.

⁴Lihat Pasal 1 UUPA.

milik atas tanah⁵ hal ini merupakan perwujudan dari frasa yang terkandung di dalam pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945. Lebih lanjut secara tegas dinyatakan bahwa hak milik atas tanah tidak diperbolehkan untuk dikuasai oleh orang asing serta pemindahtanganan hak milik atas tanah kepada orang asing dilarang⁶. Akan tetapi terdapat pengecualian bagi orang asing (yang berkedudukan di Indonesia⁷) dapat mempunyai hak atas tanah dengan *hak pakai*⁸, hak sewa atas tanah, dan hak guna usaha selama jangka waktu tertentu dengan luas yang terbatas. Hak-hak ini semua diberikan kepada orang asing semata-mata guna mendorong perkembangan perekonomian di Indonesia tanpa mencederai esensi dari asas nasionalitas yang tersirat dalam UUPA.

Seiring dengan maraknya perkawinan campuran (*mixed marriage*) yang terjadi di Indonesia sudah merupakan suatu keharusan bagi Negara untuk menjamin perlindungan hukum (*law protection*) bagi pelaku perkawinan campuran yang diakomodir melalui perundang-undangan yang sistematis di Indonesia. Adapun definisi perkawinan campuran yang terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* (UU Perkawinan)⁹ adalah, “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Terkait dengan permasalahan kepemilikan properti dalam perkawinan campuran baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan serta harta yang harus dibagikan jika terjadi perceraian harus secara jelas diatur dalam sistem hukum di Indonesia karena

⁵Lihat Pasal 9 jo. Pasal 21 ayat (1) UUPA.

⁶Lihat Pasal 26 ayat (2) UUPA.

⁷Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasidi Indonesia, Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang *Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia*.

⁸Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, Lihat Pasal 41 ayat (1) UUPA.

⁹Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

WNA tidak sepenuhnya secara mutlak dapat memperoleh kepemilikan properti dari WNI yang menikah dengannya. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 21 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa:

“Orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu/percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut/hilang kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Kepemilikan properti yang diperbolehkan bagi WNA terbatas pada tanah-tanah dengan status Hak Pakai maupun Hak Sewa, akan tetapi hal ini dapat dikecualikan apabila dalam perkawinan campuran tersebut para pihak dalam hal ini WNI dan WNA membuat perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) mengenai pemisahan harta terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya pernikahan. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka akan terjadi pemisahan harta antara pelaku perkawinan campuran sehingga harta yang dimiliki oleh WNI dan WNA menjadi milik masing-masing.

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam hal ini frasa *menjadi harta bersama* bisa multi tafsir apakah benar menjadi harta bersama sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menjadi sama atau *mutatis mutandis*¹⁰ maknanya dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 21 dan Pasal 36 dari UUPA.

UUPA masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah. Disamping itu, masalah pertanahan yang dihadapi tidak semakin berkurang, masalah pertanahan justru bertambah dalam kompleksitasnya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan UUPA ataupun

¹⁰ Mutatis Mutandis adalah dengan perubahan-perubahan seperlunya, J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 101.

peraturan-peraturan lain yang relevan, pada umumnya tidak dilengkapi dengan pemikiran yang tuntas terhadap peraturan pelaksanaannya. Kesenjangan ini bila dibiarkan terlampaui lama tentu menimbulkan ketidakpastian hukum.¹¹ Seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang *Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia* (PP 103/2015) menyatakan bahwa:

- (1) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris.

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) PP 103/2015 Negara telah memberikan perlindungan terhadap *constitutional right* yang menjamin bahwa WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA dapat memiliki hak yang sama dengan WNI pada umumnya, akan tetapi hak atas tanah tersebut bukanlah merupakan harta bersama dari perkawinan campuran tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian pemisahan harta antara WNI dan WNA yang dibuat dengan akta Notaris. Pasal tersebut menetapkan suatu persyaratan khusus dalam rangka menjamin persamaan hak (*equality of rights*) WNI pelaku perkawinan campuran terkait kepemilikan hak milik atas tanah yaitu kewajibannya untuk melakukan pembuktian adanya pemisahan harta bersama melalui perjanjian pemisahan harta. Namun dengan adanya kewajiban pembuktian ini, menimbulkan berbagai permasalahan terkait kedudukan perjanjian pemisahan harta karena tidak diatur secara eksplisit di dalam PP 103/2015.

Keberadaan perjanjian perkawinan di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian perkawinan mengenai harta antara calon suami istri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya tidak mustahil dan menjadi suatu

¹¹ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 7.

kebutuhan yang mutlak yang sekiranya perlu mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang perkawinan menyimpang dari pola yang ditetapkan sehingga munculnya perkembangan baru akan senantiasa aktual dan kadang menimbulkan polemik (pro dan kontra).¹²

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh adalah terkait dengan perjanjian kawin mengenai pemisahan harta yang dibuat setelah *mix marriage* berlangsung guna mempertahankan status hak milik atas tanah dengan cara mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan. Seperti halnya studi kasus pada Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/Pen.Pdt.P/2015/PN.Tng. yaitu pasangan *mix marriage* bernama Anita Andrita Dewi (WNI) dan Stephan Georg Winkler (WNA), pada tanggal 12 Februari 1999 menikah di Jerman dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pfreimd Jerman, kemudian dicatatkan pada Buku Register Akta Perkawinan pada tanggal 2 Februari 2005 di Kabupaten Lombok Barat, Mataram. Bahwa pasangan *mix marriage* tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta baik sebelum maupun pada saat dilangsungkan perkawinan karena ketidaktahuan kedua belah pihak.

Pasangan *mix marriage* tersebut memiliki harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, meliputi: satu bidang tanah Hak Milik seluas 3.063M² di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pembukuan sertifikat tertanggal 20 Oktober 2004 dengan bukti kepemilikan atas nama Anita Andrita Dewi; satu bidang tanah Hak Milik beserta bangunannya seluas 664M² di Sukabumi, Jawa Barat, pembukuan sertifikat tertanggal 3 September 2008 dengan bukti kepemilikan atas nama Anita Andrita Dewi; satu bidang tanah Hak Milik beserta bangunannya seluas 383M² di Sukabumi, Jawa Barat, pembukuan sertifikat tertanggal 3 September 2008 dengan bukti kepemilikan atas nama Anita Andrita Dewi; dan satu bidang tanah Hak Milik beserta bangunannya seluas 732M² di Sukabumi, Jawa Barat, pembukuan sertifikat tertanggal 28 Desember 2010 dengan bukti kepemilikan atas nama Anita Andrita Dewi.

¹² Yunanto, *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, (Semarang: Masalah-masalah Hukum, 1993), hlm. 14.

Berdasarkan hal tersebut diatas pasangan *mix marriage* mengajukan permohonan penetapan pemisahan harta ke Pengadilan Negeri Tangerang dan atas permohonan penetapan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan hal-hal sebagai berikut: menyatakan sejak tanggal penetapan telah terjadi pemisahan harta bersama atas harta-harta tersebut diatas serta memberikan kuasa kepada Anita Andrita Dewi (WNI) untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pejabat lain yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang perlu dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda tersebut diatas sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; menyatakan bahwa harta-harta lain yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi bersatus harta bersama yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakan dengan akta notariil yang selanjutnya akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang; Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatatkan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan akta notariil tersebut pada pinggir Akta Perkawinan kedua belah pihak.

Dari hal tersebut diatas, maka perlu untuk mengkaji secara mendalam terhadap permasalahan kekuatan hukum pembuktian perjanjian pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan campuran guna mempertahankan hak milik atas properti dan status hak milik atas properti yang dibeli setelah pelaksanaan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.

Jenis penelitian yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan diatas menggunakan penelitian hukum *juridis normatif*. Jenis penelitian hukum *juridis normatif* digunakan dalam penelitian ini karena tidak adanya sinkronisasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/Pen.Pdt.P /2015/PN.Tng. tentang *permohonan pemisahan harta* yang dilakukan setelah *mix marriage* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama terkait perjanjian perkawinan dalam hal ini perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang

dibuat setelah perkawinan campuran berlangsung. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik analisis Bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder dan tersier dikumpulkan dengan menggunakan metode inventarisasi dan kategorisasi kemudian dilakukan sistematisasi. Penyusunan bahan-bahan hukum secara sistematis ini dimulai dari bahan hukum primer yaitu dengan memilih pasal-pasal yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan serta dibandingkan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah (*issue*) yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Setelah dilakukan sistematisasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan analisis secara normatif atas semua bahan-bahan hukum tersebut.

Pembahasan

A. Kekuatan Hukum Pembuktian Perjanjian Perkawinan mengenai Pemisahan Harta yang dibuat Setelah Perkawinan Campuran guna Mempertahankan Hak Milik atas Properti

Pengaturan terkait pembuatan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan berlangsung tidak diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, namun demikian sesuai perkembangan yang terjadi pada masyarakat *modern* sangat dimungkinkan terjadinya pembuatan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan berlangsung yaitu dengan didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri. Berlandaskan pada ketentuan yang berlaku secara *universal* bahwa Pengadilan Negeri dilarang menolak setiap perkara dan/atau permohonan yang diajukan oleh masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 A.B. (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie*) yang menyatakan bahwa “Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili”. Selain itu terdapat juga ketentuan dalam Pasal 16

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terlihat jelas bahwa apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memuat peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, maka Hakim berhak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan perkara dan/atau permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Hakim bisa menciptakan hukum sendiri, serta Hakim mempunyai kedudukan tersendiri sebagai pembentuk undang-undang selain lembaga pembentuk undang-undang.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, sebagai konsekuensinya dapat dan bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan penambahan itu tidaklah membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku. Pencari keadilan datang kepada hakim untuk memohon keadilan, jika tidak ditemukan hukum tertulisnya, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Melakukan penafsiran dan mengkonstruksi hukum merupakan kewajiban hukum dari hakim.¹³ Hal ini menjadi dasar bahwa putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar pada keputusan Hakim lain terhadap persoalan atau peristiwa hukum yang sama, dalam bahasa hukum dikenal sebagai yurisprudensi (*jurisprudencia*).

Teori hukum progresif harus diterapkan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Salah satu ajaran atau pemikiran dari hukum progresif adalah hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum

¹³Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 107.

progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁴

Dalam KUHPerdota maupun UU Perkawinan tidak terdapat pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta setelah perkawinan dilangsungkan. Namun dalam KUHPerdota dimungkinkan untuk para pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam KUHPerdota (Burgelijk Wetboek/BW), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koopgandel/WvK) atau undang-undang lain. Untuk persetujuan-persetujuan ini dapat berlaku dalam BW sebagaimana dalam buku III Tittle I-IV.¹⁵ Pasal 1329 KUHPerdota, perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan Perjanjian bernama (*benoemd contracten* atau *nominaat contracten*), yaitu perjanjian-perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, sedangkan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd contracten* atau *innominaat contracten*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdota, tetapi terdapat di masyarakat.¹⁶ Perjanjian bernama lahir berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian (*freedom of contract*) yang berlaku di dalam hukum perjanjian.

Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdota, yang menyatakan, bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 13.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1964), hlm. 10.

¹⁶Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 19.

maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Dari pasal ini dapat kita ketahui bahwa perjanjian yang belum ada pengaturannya namun terdapat di dalam masyarakat harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdara. Hal ini dapat memberi gambaran kepada kita bahwa perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, meskipun pengaturannya secara khusus tidak ditemukan dalam KUHPerdara maupun peraturan lainnya, namun karena perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan berlangsung ini ditemukan di dalam masyarakat maka perjanjian ini juga harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdara.

Pada dasarnya pembuatan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung dilakukan atas dasar asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagai mana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara. berdasarkan kesepakatan dan itikad baik para pihak (suami-istri). Bahwa isi dari suatu perjanjian terkandung asas kebebasan berkontrak yang dapat digunakan untuk memperjanjikan hal apa saja dan tentang hal apa saja perbuatan hukum yang perlu bagi suami-istri ketika perkawinan berlangsung dengan adanya itikad baik kedua belah pihak terhadap apa isi dari hal-hal yang diperjanjikan tersebut dengan tetap mengacu kepada kaedah perundang-undangan yang berlaku serta tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan tata susila (*oenden senden*), ketertiban umum (*operbaar orde*) dan tidak boleh bertentangan dengan hukum perkawinan itu sendiri. Perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta ini berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Adanya penetapan Pengadilan Negeri menjadi pedoman dan dasar hukum bagi para pihak suami-istri untuk mengurus dan mengatur kedudukan harta kekayaan selama perkawinan. Namun demikian, dalam hal membuat

penetapan atas permohonan tersebut Hakim harus menguraikan terlebih dahulu hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusannya dan yang perlu Hakim pertimbangkan di dalam putusannya, dalam permohonan ini hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim adalah adanya bukti yang cukup bahwa Para Pemohon adalah benar pasangan suami-istri berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan serta diperkuat dengan adanya saksi-saksi di bawah sumpah yang dapat dan bersedia menguatkan bukti-bukti tertulis tersebut.

Pertimbangan Hakim lainnya adalah bahwa Para Pemohon sebelumnya tidak membuat perjanjian perkawinan karena kealpaan (*culpa*) dan ketidak tahuannya serta baru saat ini berniat untuk membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta tersebut. Selanjutnya pertimbangan hakim lainnya dan merupakan suatu hal yang terpenting ialah bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan dalam permohonan tersebut, karena hal utama yang harus diperhatikan adalah bahwa pembuatan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga atau dibuat untuk berkelit dari tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh para pemohon dan atau salah satu pemohon.

Sebagaimana diketahui bahwa permohonan (gugatan voluntair) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Putusan Hakim (dalam hal ini berbentuk Penetapan) adalah persangkaan, artinya apa yang diputus hakim isinya benar sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu apa yang diputus hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi menyatakan tidak benar¹⁷. Masalah yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan pihak lain. Dalam hal ini beban wajib bukti (*burden of proof*) sepenuhnya dibebankan kepada pemohon. Nilai kekuatan pembuktian yang sah harus

¹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 191.

mencapai batas minimal *pembuktian*¹⁸, jika alat bukti yang diajukan hanya satu saksi (*unus testis nulus testis*) tanpa alat bukti lain, maka alat bukti yang diajukan oleh pemohon belum mencapai batas maksimal untuk membuktikan dalil pemohon. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil¹⁹. *Output* dari suatu permohonan adalah Penetapan (*Beschiking*) yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan.

Hakim mempunyai kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Dituangkannya penetapan hakim dalam bentuk tertulis merupakan *akta autentik* yang bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak tentang peristiwa yang diuraikan di dalam penetapan. Dalam hukum pembuktian, putusan/ penetapan diartikan sebagai alat untuk memperoleh kepastian tentang sesuatu.²⁰ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pengawas berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat, sehingga berdasarkan hal tersebut berarti pada penetapan tersebut, melekat nilai ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara).

Kedudukan harta benda setelah adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang didasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri menjadi semakin kuat, hal ini dikarenakan masing-masing pihak telah mendapatkan pertimbangan dari Penetapan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Para pihak wajib mematuhi segala yang termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri tersebut karena segala hal yang terkait dengan pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap harta-harta lain yang akan diperoleh dikemudian hari akan tetap terpisah antara suami

¹⁸ Secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang menyakinkan, dalam Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

¹⁹ A. Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 140.

²⁰ *Ibid.*

maupun istri sehingga tidak ada lagi harta yang berstatus sebagai harta bersama sejak Penetapan Pengadilan Negeri.

B. Status Hak Milik atas Properti yang dibeli setelah Perkawinan Campuran tanpa adanya Perjanjian Perkawinan mengenai Pemisahan Harta

Ketentuan dalam UU Perkawinan di Indonesia mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan) dimana kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Hal ini dapat dipahami bahwa pasca terjadi perkawinan kedudukan para pihak suami-istri dianggap sama atau seimbang, dimana kedudukan suami-istri merupakan satu kesatuan yang saling mengisi dan melengkapi. Dengan demikian *mix marriage* menyebabkan terjadinya percampuran harta antara WNI dan WNA.

Warga Negara Indonesia pelaku *mix marriage* pada umumnya sulit untuk memiliki tanah dengan status hak milik. Hal ini dikarenakan pasca berlangsungnya *mix marriage* terjadi percampuran harta antara WNI dan WNA pelaku *mix marriage*, selain itu WNI pelaku *mix marriage* bisa kehilangan kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan pasangan WNA-nya hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa pria atau wanita WNI yang menikah dengan pria atau wanita WNA akan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suami atau istrinya, mengikuti kewarganegaraan suami atau istri WNA sebagai akibat perkawinan tersebut. Terkait hak milik maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UUPA menyatakan, bahwa selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Hal ini berarti, bahwa WNI pelaku *mix marriage* selama dalam hubungannya dengan kepemilikan tanah dipersamakan dengan WNA. Maka pasal di atas, menekankan bahwa yang boleh mempunyai tanah dengan hak milik itu hanyalah WNI tunggal saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa hanya WNI saja yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telah dikenal dua asas, pertama asas “*Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*”, artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai. Kedua, asas “*Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest*”, artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya²¹. Kedua asas tersebut mengukuhkan kekuatan hak milik atas tanah yaitu kewenangan yang luas dari pemiliknya untuk mengadakan tindakan-tindakan di atas tanah dengan status hak milik, kekuatan pemegang hak milik untuk selalu dapat mempertahankan hak miliknya dari gangguan pihak lain, serta segala keistimewaan dari hak milik mempunyai nilai keabsahan dan kehalalan yang dijamin oleh kedua asas tersebut, maka untuk menjamin kebijakan hukum tentang pembatasan kepemilikan hak atas tanah yang ditetapkan dalam pasal-pasal UUPA hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang *Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia* (PP 103 Tahun 2015) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, Negara telah melakukan penegakan keadilan terhadap pelaku *mix marriage* dengan menjamin *constitutional right* bagi WNI pelaku *mix marriage* untuk dapat memiliki hak yang sama dengan WNI pada umumnya, hal ini sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan social ekonomi yang terjadi sehingga dapat member keuntungan yang bersifat timbale balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun

²¹Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8-9.

tidak beruntung²². Dalam hal ini pelaku *mix marriage* diberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap WNI untuk memiliki hak milik atas tanah.

Sehingga dapat dipahami bahwa WNI pelaku *mix marriage* dimungkinkan memiliki tanah dengan status hak milik dengan catatan bahwa pasangan *mix marriage* mempunyai perjanjian perkawinan, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri. Dengan adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, maka tidak akan terjadi percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak suami maupun istri tersebut adalah menjadi milik masing-masing.

Perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan definisi Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*) yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak hanya dibuat di bawah tangan saja tetapi dibuat secara notariil dimana perjanjian perkawinan tersebut dibuat di hadapan Notaris dan dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (Capil) bagi non Islam (Pasal 29 UU Perkawinan). Apabila tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan terkait, maka secara hukum, perkawinan yang berlangsung tersebut dianggap sebagai perkawinan percampuran harta.

B. Ter Haar Bzn mengemukakan dalam teorinya yang dikenal dengan “Teori Bola” bahwa:

Hubungan hak peraturan terhadap hak orang seseorang adalah menguncup mengembang dengan tiada hentinya. Besar perbedaan di pandang dari sudut nilai sosial orang seseorang terhadap hak

²²John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1971), hlm. 89.

masyarakat untuk mempertahankan diri terhadap hak seseorang itu, demikian juga sebaliknya.²³

Berdasarkan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa hak milik perorangan akan semakin kuat, apabila ada usaha yang terus-menerus dilakukan oleh yang mempunyai hak. Hak tersebut sebaliknya akan lemah, apabila tanah itu tidak usahakan terus-menerus dan dilerantarkan. Pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa “Hak milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal6”. Hak milik bersifat turun-temurun bermakna bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama pemegang hak milik atas tanah tersebut masih hidup, tetapi dapat juga dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, sehingga hak milik mempunyai jangka waktu tidak terbatas.

Kepemilikan mempunyai landasan hukum yang lebih jelas dan pasti, sehingga hubungan antara seseorang dengan objek yang menjadi sasaran kepemilikan terdiri dari hak-hak yang kompleks. Kepemilikan adalah suatu hak bukanlah suatu barang. Kepemilikan adalah hak perorangan. Kepemilikan itu adalah tuntutan yang dapat dipaksakan dan diciptakan oleh Negara.²⁴ Menurut C.B Macpherson, hakekat kepemilikan adalah bahwa kepemilikan adalah suatu hak dalam arti suatu klaim yang dapat dipaksakan dan Meskipun sifat klaim yang dapat dipaksakan itu membuat hak tersebut menjadi hak menurut hukum, namun ciri dapatnya dipaksakan itu sendiri tergantung pada keyakinan masyarakat bahwa itu adalah moral.²⁵ Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik atas seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan, serta mempergunakan benda tersebut.²⁶

²³B.Ter Haar Bzn, *Agrarich Wet end Belanda (Implementasi Pertanahan)*, (Jakarta: Press Java, 1989), hlm. 124.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 234.

²⁵ Macpherson, C.B., *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1978), hlm. 14.

²⁶ Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 191.

Berdasarkan uraian teori tentang kepemilikan dan hakekat kepemilikan tersebut diatas dapat dipahami bahwa dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik atas seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram serta mempertahankannya terhadap siapapun yang mengganggu ketenteramannya dalam menguasai, memanfaatkan, serta mempergunakan benda tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan hak orang lain. Oleh sebab itu dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/Pen.Pdt.P/2015/PN.Tng. tentang Permohonan Penetapan Perjanjian Perkawinan Mengenai Pemisahan Harta antara Anita Andrita Dewi (Pemohon I) dan Stephan Georg Winkler (Pemohon II). Pemohon I berusaha mempertahankan hak milik atas properti yang dibeli setelah perkawinan campurannya dengan Pemohon II dengan cara mengajukan permohonan penetapan pemisahan harta agar hak milik atas properti Pemohon I tidak jatuh kepada Negara. Hal ini ditempuh oleh Pemohon I karena syarat utama bagi WNI pelaku *mix marriage* untuk mendapat hak milik atas tanah adalah WNI tunggal (tidak berkewarganegaraan ganda) dan mempunyai perjanjian kawin (*prenuptial agreement*), sedangkan Para Pemohon selama perkawinannya tidak pernah membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta.

Terhadap WNI pelaku *mix marriage* yang tidak pernah membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta selama perkawinannya seharusnya diperlakukan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA yaitu orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Terdapat pengecualian pada salah satu harta bersama dari hasil perkawinan campuran antara Anita dan Stephan yang telah dibeli pada tahun 2004 di Lombok, dalam hal ini penulis menganalisis bahwa perkawinan campuran mereka yang dilangsungkan di Jerman kemudian saat di Indonesia pelaku *mix marriage* tersebut melakukan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Lombok pada tahun 2005 maka pada saat telah dilakukan pencatatan itu perkawinan mereka diakui oleh hukum di Indonesia. Properti yang dibeli sebelum adanya pencatatan perkawinan campuran tersebut dianggap sebagai Harta bawaan dari Anita (WNI), karena apabila belum ada pencatatan/pelaporan ke Dispenduk Capil di Indonesia maka perkawinan berdasarkan hukum Indonesia dianggap tidak pernah ada. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, “Menegenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Sedangkan terkait dengan harta bersama yang dimiliki, dapat dipahami bahwa pasca terjadi perkawinan kedudukan para pihak suami-istri dianggap sama atau seimbang, dimana kedudukan suami-istri merupakan satu kesatuan yang saling mengisi dan melengkapi. Dengan demikian *mix marriage* menyebabkan terjadinya percampuran harta antara WNI dan WNA. Hal ini sejalan dengan Ketentuan dalam UU Perkawinan di Indonesia mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan) dimana kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas harta tersebut.

Hal ini sesuai dengan salah satu asas²⁷ yang wajib dipedomani yaitu asas keadilan. Teori etis menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan (*justice*). Upianus menggambarkan keadilan sebagai *justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-

²⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan landasan bagi lahirnya suatu peraturan, sehingga semua peraturan pada akhirnya harus bisa dikembalikan kepadanya. Asas juga disebut sebagai alasan lahirnya suatu peraturan (*ratio legis*). Tanpa menemukan *ratio legis*, kita kurang memahami arah etis dari peraturan tersebut. Sebaliknya, dengan menemukannya, kita bisa menyusun suatu bangunan atau tatanan hukum lanjutan, yang konsisten dengan peraturan-peraturan sebelumnya, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45-47.

masing apa yang menjadi haknya). Rumusan ini menurut Agus Yudha Hernoko, dengan tegas mengakui hak masing-masing orang terhadap lainnya, dan apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.²⁸ Menurut John Rawls, keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian pula dengan hukum, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

Berdasarkan hal tersebut diatas Hakim dalam memutus Permohonan Penetapan Perjanjian Perkawinan Mengenai Pemisahan Harta antara Anita Andrita Dewi (Pemohon I) dan Stephan Georg Winkler (Pemohon II), terlebih dahulu wajib dalam amar putusannya mempertimbangkan asas keadilan dimana kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut, namun adanya bukti yaitu surat pelepasan hak atas tanah yang telah ditandatangani pemohon II (WNA), dan juga adanya pernyataan dari pemohon II di Pengadilan mengenai maksud dan tujuan untuk mengikhlaskan dan menyerahkan semua properti yang merupakan harta bersama dari hasil perkawinan campuran kepada Pemohon I (WNI) untuk melindungi Pemohon I dan anak-anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka semua properti tersebut tetap menjadi milik Pemohon I.

Asas hukum, termasuk asas keadilan proporsional dapat menjadikan sebuah system hukum menjadi fleksibel, tidak rigid, dan mampu mewujudkan kebahagiaan manusia dapat terpenuhi. Sebab, asas hukum mengakui adanya kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan umum. Maka semenjak adanya penetapan PN Tangerang No 269/PEN.Pdt.P/2015/PN.Tng maka harta bersama menjadi terpisah dan harta yang dimiliki di kemudian hari menjadi milik masing-masing.

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 48.

Simpulan

1. Penetapan pemisahan harta yang telah diajukan oleh pasangan Anita dan Stephan setelah Perkawinan campuran berlangsung ke Pengadilan Negeri Tangerang (Nomor 269/Pen.Pdt.P/2015/PN.Tng) melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, karena dengan dituangkannya penetapan hakim dalam bentuk tertulis merupakan *akta autentik* yang bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak tentang peristiwa yang diuraikan di dalam penetapan.
2. Status kepemilikan hak milik atas tanah yang dibeli setelah *mix marriage* tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta adalah tetap menjadi milik Anita sebagai pemegang hak (Pemohon I (WNI)) berdasarkan adanya bukti yang kuat yaitu surat pelepasan hak atas tanah yang telah ditandatangani oleh Pemohon II (WNA), dan juga adanya pernyataan dari Pemohon II di Pengadilan mengenai maksud dan tujuan untuk mengikhlasakan serta menyerahkan semua properti yang merupakan harta bersama dari hasil *mix marriage* kepada Pemohon I (WNI) dalam rangka melindungi Pemohon I beserta anak-anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka semua properti tersebut tetap menjadi milik Pemohon I (WNI).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Pembuktian, Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Bzn, Ter Haar. *Agrarich Wet end Belanda, Implementasi Pertanahan*. Jakarta: Press Java, 1989.
- C.B, Macpherson. *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1978.
- Harsono, Boedi. *Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama*. Djilid Kedua. Jakarta: Djambatan, 1971.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muktiarto, A. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya. *Kebendaan Pada Umumnya*. Bogor: Kencana, 2003.
- Nurdin, Boy. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung, 1964.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rawls, John. *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1971.

Safa'at, Rachmad. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan, dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.

Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2001.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yunanto. *Peraturan Harta Perkawinan dengan Perjanjian Kawin*. Semarang: Masalah-masalah Hukum, 1993.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang *Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia*.

Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng.